

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

Untuk menjawab rumusan masalah terkait perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yaitu dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu pertama adanya *Upsizing* atau pembesaran struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Hal tersebut karena adanya penambahan bidang penanaman modal yang dulunya ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Penambahan bidang tersebut karena saat ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyokong urusan penanaman modal. Kedua, adanya *Reorganizing* atau peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu, hal ini akan otomatis terjadi karena saat ini PTSP menyokong urusan penanaman modal. Ketiga, adanya *Marger* atau penggabungan dua unit menjadi satu, yaitu dengan menggabung antara Dinas Perizinan dengan bidang penanaman modal yang dulunya ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Penggabungan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengharuskan kedua unit tersebut harus digabung dan berbentuk Dinas.

Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kelembagaan di Kabupaten Bantul adalah Kekuasaan Politik dan Kebijakan

Pusat dan Daerah. Faktor kekuasaan politik dalam perubahan kelembagaan di Kabupaten Bantul memiliki pengaruh yang cukup besar dimana dengan hasil analisis korelasi dan regresi yang menunjukkan hasil korelasi dari Kekuasaan Politik bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga terdapat hubungan antara Kekuasaan Politik terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan keeratan Kekuasaan Politik terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam kategori kuat, hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi yang menunjukkan 0,630 dengan rentang nilai 0,6-0,799 (kuat).

Hasil analisis regresi faktor Kekuasaan Politik juga menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai sig dibawah 0,05 yang artinya Hipotesis 1 (H1) terbukti bahwa terdapat pengaruh antara Kekuasaan Politik terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Tetapi, dalam perubahan kelembagaan di Kabupaten Bantul, Kekuasaan Politik tidak terlalu mendominasi dan tidak banyak mengintervensi, hal tersebut karena dalam perubahan kali ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dalam PP tersebut sudah diatur terkait jenis serta kriteria tipologi untuk Organisasi Perangkat Daerah. Bukan hanya itu, dalam PP tersebut juga diatur bagaimana cara menentukan skor untuk pemetaan urusan sehingga hasilnya pun yang digunakan untuk menentukan tipe setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Kepala Daerah dan DPRD tidak bisa terlalu mengintervensi dalam menentukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Begitu juga dengan faktor Kebijakan Pusat dan Daerah, hasil korelasi menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga terdapat hubungan antara Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan keeratan Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam kategori kuat, hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi yang menunjukkan 0,608 dengan rentang nilai 0,6-0,799 (kuat). Hasil analisis regresi faktor Kebijakan Pusat dan Daerah yaitu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 yang berarti nilai sig dibawah 0,05, artinya Hipotesis 2 (H2) terbukti bahwa terdapat pengaruh antara Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Faktor inilah yang paling mendominasi dalam perubahan kelembagaan di Kabupaten Bantul. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan acuan yang digunakan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan kelembagaan.

Selain PP 18 juga adanya Peraturan Menteri dalam Negeri yang didalamnya mengatur besaran tipologi setiap Organisasi Perangkat Daerah. Setelah itu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 juga menjadi acuan dalam melakukan perubahan kelembagaan dimana dalam Perda tersebut mengatur terkait pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan terakhir adalah Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 yang mengatur terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Peraturan perundang-undangan tersebut saling berkaitan

dimana setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian pemetaan urusan yang dimana terkait urusan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 dan kemudian setiap Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 adalah faktor Kekuasaan Politik dan faktor perubahan Kebijakan Pusat dan Daerah. Hal tersebut juga di dukung dengan data anova yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai sig kurang dari 0,05, sehingga Hipotesis 3 (H3) terbukti secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bantul juga harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia yang ada di setiap SKPD terkait.

2. Harapannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat memberikan pelayanan Satu Atap dengan maksimal walaupun sampai saat ini masih terus menerus melakukan evaluasi.